



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang

: Bahwa untuk tertib dan kelancaran penempatan Aparatur Sipil Negara Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Umum vang belum secara tegas ditetapkan penempatannya pada unit kerja subbagian berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dipandang menetapkan Standar Operasional Prosedur perlu Penempatan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat

 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6863);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Umum, Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAMKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penempatan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA

: Pelaksanaan penempatan pegawai pada Unit Kerja Subbagian bertujuan untuk menunjang kesesuaian tugas dan beban kerja dengan kompetensi serta jumlah pegawai, dalam rangka efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, dan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KETIGA

: Proses penempatan pegawai pada Unit Kerja Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan rapat pimpinan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Humas

Moch. Wanyurridho

	Nomor SOP	20 Tahun 2025				
	Tanggal	Tanggal 20 September 2025				
KOMISI	Pengesahan					
. 1.	Ditetapkan Sekretaris KPU					
	Oleh	Kota Mataram				
CHAND	Nama SOP Penempatan Pega					
		pada Unit Kerja				
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN	Subbagian Di Lingkung					
UMUM KOTA MATARAM		Sekretariat KPU				
		Kota Mataram				
TUJUAN	Tujuan SOP	ini yakni terwujudnya				
	konsistensi,	transparansi, dan				
	akuntabilitas dalam proses penempatan,					
	mengurangi kesalahan, dan					
	menghindarkan penyimpangan di di					
	Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan					
DUANG DI LINGUINGAN	Umum Kota Mataram.					
RUANG DI LINGKUNGAN	Ruang di Lingkungan SOP ini mencakup					
	seluruh tahapan penempatan pegawai pada unit kerja Subbagian di lingkungan					
	Sekretariat KPU Kota Mataram, yang					
	meliputi usulan penempatan oleh atasan					
	langsung atau pejabat terkait, evaluasi					
	kompetensi, kualifikasi, dan beban kerja					
	pegawai serta koordinasi dengan pimpinan					
	unit kerja, p	ersetujuan melalui rapat				
	pimpinan, pr	roses administrasi dan				
	penerbitan kep	utusan oleh Sekretaris KPU				
	Kota Mataram,	orientasi dan pengarahan				
	kepada pegawa	ai mengenai tugas pokok,				
	fungsi, serta tanggung jawab pada unit					
	kerja baru, hingga penempatan resmi dan					
	pelaporan ha	asil penempatan yang				

	terdokumentasi sebagai bagian dari
	administrasi kepegawaian.
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	1. Memahami tugas pokok dan fungsi
tentang Pemilihan Umum, sebagaimana	Subbagian;
telah diubah dengan Undang-Undang	2. Memahami peraturan di bidang
Nomor 7 Tahun 2023;	Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	3. Memiliki kemampuan analisis jabatan
tentang Aparatur Sipil Negara;	dan beban kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun	4. Memiliki Integritas tinggi;
2017 tentang Manajemen PNS,	5. Memiliki kemampuan koordinasi dan
sebagaimana telah diubah dengan	komunikasi yang efektif kepada atasan,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun	rekan kerja, dan bawahan serta unit
2020;	kerja terkait lainnya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun	6. Merniliki pemahaman yang jelas dan
2018 tentang Manajemen PPPK;	mendalam mengenai setiap langkah
5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020	dalam SOP penempatan pegawai;
tentang Organisasi dan Tata Kerja	7. Terbuka terhadap proses
Sekretariat Jenderal KPU, sebagaimana	penyempurnaan SOP dan memberikan
telah diubah terakhir dengan Peraturan	masukan untuk meningkatkan efisiensi
KPU Nomor 21 Tahun 2023.	dan efektivitas proses penempatan
	pegawai di masa mendatang.

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan Surat.	1. Perangkat Komputer, Printer dan
2. SOP Pengelolaan Dosir Pegawai	Scanner;
	2. Daftar Nominatif Kepegawaian;
	3. Peraturan Perundang-Undangan
	terkait;
	4. ATK dan Stempel Sekretariat.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kelalaian dalam menerapkan SOP ini, berpotensi menimbulkan kesalahan penempatan Pegawai atau ketidaksesuaian kompetensi pegawai dapat menimbulkan sehingga individu penurunan kinerja dan berdampak pada pencapaian tujuan Satker

- 1. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten tentang Penempatan Pegawai;
- 2. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan;
- 3. Disimpan dalam bentuk naskah asli dalam bentuk dokumen dan naskah elektronik/ softcopy.

SOP

PENEMPATAN PEGAWAI PADA UNİT KERJA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA MATARAM

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA MATAR	ΑM
I. PRINSIP PENEMPATAN PEGAWAI	

1. I Iditon I Enemini	THE LEGITATIO			
1. Berbasis	Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi,			
Kompetensi dan	kompetensi, serta kapasitas pegawai yang sesuai dengan			
Kebutuhan	kebutuhan dan beban kerja pada masing-masing subbagian.			
2. Kejelasan dan	Prosedur yang ditetapkan harus jelas, mudah dipahami, dan			
Kemudahan	dapat diterapkan oleh seluruh aparatur, termasuk pegawai			
Prosedur	baru.			
3. Efisiensi dan	Prosedur harus menjadi cara yang paling efisien dan efektif			
Efektivitas	untuk mencapai tujuan penempatan pegawai dan			
	pelayanan.			
4. Kepatuhan	SOP wajib memenuhi ketentuan serta peraturan perundang-			
Hukum dan	undangan yang berlaku.			
Standar				
5. Melibatkan	Penyusunan dan pelaksanaan SOP memerlukan komitmen			
Pimpinan dan	kuat dari pimpinan serta keterlibatan pihak terkait untuk			
Pihak Terkait	mendukung perubahan dan pembaruan proses.			
6. Berorientasi	Penempatan pegawai yang tepat bertujuan menunjang			
pada Pengguna	kesesuaian tugas, beban kerja, dan kompetensi dengan			
dan Kualitas	jumlah pegawai, dalam rangka meningkatkan efektivitas,			
Pelayanan	kualitas pelayanan, serta kinerja Satuan Kerja Sekretariat			
	KPU Kota Mataram.			
II. JENIS DOKUMEN I	PENEMPATAN PEGAWAI			
1. Dokumen SK	yaitu berupa dokumen fisik Surat Keputusan tentang			
	Penempa Pegawai dan Surat Keputusan tentang Kelas			
	Jabatan			
2. Softfile SK	yaitu berupa softfle Surat Keputusan tentang Penempatan			
	Pegawai d Surat Keputusan tentang Kelas Jabatan yang			
	disimpan dalam tempa penyimpanan khusus pada			
	Kompüter			

III. TAHAPAN PENEMPATAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA SUBBAGIAN

1. Usulan	Unit Kerja Subbagian melalui Kepala Subbagian yang
Penempatan	membutuhkan pegawai mengusulkan kebutuhan
	penempatan baru pegawaİ pada Subbagian yang
	bersangkutan kepada Sekretaris KPU Kabupaten.
2. Evaluasi dan	Sekretaris KPU Kabupaten, mendisposisi surat usulan
Koordinasi	kebutuhan penempatan baru pada Subbagian di
	Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten kepada Kasubbag
	yang membidangi SDM, untuk diverifikasi dan dianalisis
	Subbagian yang membidangi SDM akan menelaah dan
	menganalisis usulan penempatan tersebut, berkoordinasi
	dengan subbagian terkait untuk memastikan kesesuaian
	dengan kebutuhan dan kualifikasi. Proses ini dapat
	dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan Pejabat Struktural.
3. Persetujuan	Jika berdasarkan hasil analisis menyatakan usulan
Pimpinan	memenuhi syarat, maka usulan diserahkan oleh Kasubag
	yang membidangi SDM bersama hasil analisis kepada
	Sekretaris KPU Kabupaten untuk mendapatkan disposisi
	atau persetujuan resmi mengenai penempatan baru
	pegawai pada Subbagian yang mengusulkan.
4. Proses	Berdasarkan persetujuan pimpinan, Subbagian yang
Administrasi	membidangi SDM menindaklanjuti surat keputusan
	pengangkatan/penempatan bagi pegawai tersebut,
	termasuk pembuatan dokumen administrasi kepegawaian
	yang diperlukan.
5. Orientasi dan	Pegawai yang baru ditempatkan akan menerima orientasi
Pengarahan	tugas serta pengarahan mengenai tugas dan tanggung
	jawab di Subbagian dimana yang bersangkutan
	ditempatkan.
6. Penempatan dan	Pegawai yang baru ditempatkan dan telah menerima
Pelaporan	orintasi tugas kemudian secara resmi ditempatkan pada
	Subbagian yang mengusulkan, dan dilaporkan kepada
	Sekretaris KPU Provinsi sekaligus mengusulkan perubahan
	SK Kelas Jabatan

IV. PROSEDUR DAN M	IEKANISME
KASUBBAG PENGUSUL	 Subbagian yang membutuhkan pegawai akan mengidentifikas kebutuhan formasi dan kompetensi; Subbagian terkait mengajukan usulan kebutuhan berdasarka formasi dan kebutuhan kepada Sekretaris KPU Kabupaten;
SEKRETARIS KPU KOTA MATARAM	 Sekretaris KPU Kabupaten mendisposisi Surat Usulan kepada Kasubbag yang membidangi SDM untuk dilakukan verifikasi dan dianalisis; Setelah menerima hasil analisis dari Subbagian yang membidangi SDM, Sekretaris KPU Kabupaten memberikan persetujuan/ menolak usulan; Dalam hal usulan dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan persetujuan, Sekretaris selanjutnya menandatangani Surat Keputusan Penempatan Pegawai pada Subbagian; Dalam hal usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Surat Usulan dikembalikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten kepada Kasubag Pen sul berikut alasan penolakannya.
KASUBBAG YANG MEMBIDANGI SDM	 Memverifikasi dan menganalisis usulan penempatan tersebut berkoordinasi dengan Subbagian terkait untuk memas kesesuaian dengan kebutuhan dan kualifikasi; Menyerahkan usulan berikut hasil analisis kepada Sekretaris KP Kabupaten untuk mendapatkan disposisi atau persetujuan res mengenai penempatan pegawai baru; Berdasarkan persetujuan Sekretaris KPU Kota, Subba yang membidangi SDM menindaklanjuti surat keputus penempatan pegawai tersebut, termasuk pembuatan dokume administrasi kepegawaian yang diperlukan (Surat Usul Perubah Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan yan ditujukan ke Sekretaris KPU Provinsi).

BAGAN ALUR SOP PENEMPATAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA MATARAM

			PELAKSANA			
NO.	URAIAN AKTIVITAS	KASUBAG PENGUSUL	KASUBAG YANG SEKRETARIS MEMBIDANGI SDM KOTA MATARAM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Subbagian atau unit kerja melalui Kepala Subbagian yang membutuhkan, mengusulkan kebutuhan pegawai pada Subbagian yang bersangkutan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota			Pertimbangan urgensi yang menjadi dasar pengusulan Daftar Nominatif Pegawai	60 menit	Usulan kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian
2	Sekretaris KPU Kabupaten menerima Surat Usulan, dan mendisposisi surat usulan kebutuhan Pegawai pada Subbagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten kepada Kasubbag yang membidangi SDM, untuk diverifikasi dan dianalisis			Usulan Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian	30 menit	Disposisi
3	Subbagian yang membidangi SDM melakukan verifikasi dan menganalisis usulan kebutuhan Pegawai tersebut, berkoordinasi dengan subbagian terkait untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kualifikasi. Proses ini dapat dilaksanakan pada Rapat Pimpinan Pejabat Struktural	\Diamond		Disposisi Daftar Nominatif Pegawai SK Kelas Jabatan Hasil Anjab dan ABK Aturan Kepegawaian	Menyesuaikan	Hasil verifikasi dan hasil analisis atas Usulan kebutuhan Pegawai pada Unit Kepala Sub bagian
4	Setelah pelaksanaan verifikasi dan analisis, usulan diserahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk mendapatkan disposisi atau persetujuan resmi/penolakan penempatan baru pegawai. Usulan yang telah diverifikasi dan dianalisis disampaikan bersama konsep SK Penem atan Pe awai ada Subba •an alasan Penolakan.			Surat Usulan, Hasil analisis, disposisi/ persetujuan resmi; dan Draft SK Penempatan Pegawai pada Subbagian/alasan penolakan	30 menit	Disposisi persetujuan/ penolakan beserta alasan penolakan
5	Sekretaris KPU Kabupaten memberikan persetujuan resmi dengan cara menandatangani SK Sekretaris KPU Kabupaten tentang Penempatan Pegawai/penolakan penempatan baru pegawai disertai alasan.	[Draft SK Penempatan Pegawai pada Subbagian	30 menit	SK penempatan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian
6	Kasubag Yang membidangi SDM menerima SK Sekretaris KPU Kabupaten tentang Penempatan Pegawai dan meneruskan kepada Kasubag Pengusul			SK penempatan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian	30 menit	Tanda Terima SK

		Q	Q	Q			
7	Kasubag Pengusul menerima SK Sekretaris KPU Kabupaten tentang Penempatan Pegawai/ penolakan penempatan baru pegawai berikut alasan penolakannya	\rightarrow			SK Penempatan Pegawai pada Subbagian/ Penolakan	30 menit	Tanda Terima SK/ Penolakan
8	Berdasarkan persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten, Subbagian yang membidangi SDM menindaklanjuti keputusan penempatan bagi pegawai tersebut, termasuk pembuatan dokumen administrasi kepegawaian yang diperlukan (a.l Surat Usul Perubahan Keputusan Kelas Jabatan yang ditujukan ke Sekretaris KPU Provinsi).	<	\		SK Penempatan Pegawai pada Subbagian Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan	60 menit	Konsep Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan
9	Sekretaris KPU Kabupaten Menandatangani Usul Perubahan Keputusan Kelas Jabatan yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi				Konsep Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan	30 menit	Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan
10	Mengarsipkan Dokumen Surat Keputusan tentang Penempatan Pegawai, meneruskan Surat Usul Perubahan Keputusan Kelas Jabatan dan memperbarui Dosir pegawai .				SK Daftar Penempatan Pegawai pada Subbagian Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan	Menyesuaikan	Tanda terima Surat Usul Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi tentang Kelas Jabatan

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipas dan Humas

Vanyurridho

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN